

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Budaya politik mengacu pada perilaku kolektif dan sikap yang ditunjukkan oleh individu dalam sistem politik dan masyarakat. Secara signifikan hal ini mempengaruhi pembentukan politik demokrasi dan berkontribusi pada proses pembangunan bangsa di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, politik, urusan sosial, dan budaya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendorong keterlibatan politik yang aktif dalam masyarakat untuk mempromosikan tingkat demokrasi yang tinggi dalam suatu negara.<sup>1</sup>

Pemilihan umum menjadi salah satu mekanisme penegakan demokrasi di Indonesia. Pemilihan ini meliputi pemilihan kepala negara, kepala daerah, serta wakil-wakil di Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Meskipun partai politik biasanya memainkan peran penting dalam mendukung proses pemilu, kandidat independen juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Namun, untuk memilih jabatan Kepala Negara, DPR, DPD, dan DPRD, semuanya bergantung pada pilihan partai politik.

Untuk menjadi pemimpin di eksekutif dan legislatif Indonesia, partai politik harus memiliki kesamaan perspektif, ideologi, dan tujuan. Keselarasan ini sangat penting untuk proses peremajaan partai, memungkinkan mereka untuk

---

<sup>1</sup>Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1998), hlm. 25.

mengatur dan menjaga kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia secara efektif. Para pemimpin ini berjuang untuk mendirikan negara yang sejahtera, dengan fokus mengatur dan memastikan kemakmuran seluruh penduduk.

Seorang pemimpin dapat didefinisikan sebagai individu dalam komunitas yang diakui, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh pengikutnya. Orang ini harus memiliki kualitas dan kemampuan yang diperlukan untuk memotivasi dan membimbing konstituen mereka, serta mengatasi setiap tantangan yang mungkin muncul dalam berbagai cara. Di era demokrasi saat ini, pemimpin yang sukses adalah mereka yang mendorong bawahannya untuk berpikir inovatif dan mandiri, bukan hanya menyuruh mereka untuk mengikuti arahan mereka sendiri.<sup>2</sup>

Sistem politik dapat dipahami sebagai suatu kerangka kerja yang terdiri dari fungsi dan peran yang saling berhubungan dalam suatu struktur politik, dimana komponen-komponen tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam suatu proses yang berlangsung dan dinamis. Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki arti penting dalam bidang ilmu politik dan studi politik. Mereka telah berkembang seiring dengan konsep demokrasi modern yang berasal dari ideologi liberal. Hal yang menonjol di antara hak-hak ini adalah hak untuk hidup, kebebasan, properti, kesetaraan, dan kebebasan berbicara.<sup>3</sup> Keterkaitan antara sistem politik dan HAM menjadi jelas ketika mengingat bahwa setiap individu memiliki hak yang melekat, termasuk perempuan yang juga memiliki hak untuk

---

<sup>2</sup>Suprayogo, *Imam Masyarakat Tanpa Ranking (Membangun Bangsa Bersendi Agama)* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 3.

<sup>3</sup>Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 117.

terlibat dalam kegiatan politik. Hak-hak ini mempertahankan otonomi dan penentuan nasib sendiri seseorang. Dengan demikian, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan komponen penting dari sistem politik yang fungsional, yang memastikan peluang dan partisipasi yang sama untuk semua individu, terlepas dari jenis kelamin mereka.

Perempuan memiliki peran penting dalam kemajuan suatu bangsa. Sepanjang sejarah, kita sering menjumpai kisah-kisah gerakan perempuan yang secara aktif berkontribusi pada urusan publik, termasuk perjuangan kemerdekaan, penggulingan rezim penindas, dan partisipasi dalam demonstrasi besar-besaran. Sayangnya dalam politik, perempuan seringkali terpinggirkan dan jarang dilibatkan.<sup>4</sup> Keterlibatan perempuan dalam politik telah mendapatkan perhatian yang signifikan, mengingat bahwa hak partisipasi politik merupakan hak dasar setiap warga negara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi secara eksplisit menguraikan hak-hak sipil dan politik, menekankan pentingnya memastikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk terlibat dalam urusan politik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan yang menekankan perlakuan yang sama terhadap semua warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1). Selain itu, Pasal 28 menjamin kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat, sedangkan Pasal 31 Ayat (1) menegaskan hak memperoleh pendidikan

---

<sup>4</sup> Ad. Kusumaningtyas, *Perempuan dalam Partai-Partai Politik Islam Peserta Pemilu 2004: Representasi dan Pandangan Politik*, dalam "Perempuan & Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan" (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 347.

bagi setiap warga negara. Ketentuan konstitusi tersebut mencerminkan komitmen Indonesia sebagai negara yang bernegara hukum. Ketika membahas sistem hukum, konsep keadilan selalu muncul, karena keadilan terkait erat dengan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia.<sup>5</sup>

Kebijakan yang membuka akses bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik di Indonesia tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, namun dalam peraturan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang juga menyebutkan keterlibatan perempuan dalam politik Indonesia. terlihat pada Pasal 173 ayat (2) bagian e yang menyatakan bahwa: Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan yang mencakup paling sedikit 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan di tingkat pusat. Hal ini sejalan dengan peraturan sebelumnya yang mengatur keterlibatan perempuan dalam politik yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang mengamanatkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan minimal 30%, dan mengatur sistem setiap 3 calon caleg minimal ada 1 caleg perempuan di legislatif.<sup>6</sup> Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menekankan keterwakilan perempuan dalam politik, seharusnya menjadi perkembangan positif dalam meningkatkan akses perempuan dalam partisipasi politik. di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan

---

<sup>5</sup>Maulida Amrita Nasution, *Peran Perempuan dalam Politik “(Studi UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu)”* (Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan Press, 2019), hlm. 6-7.

<sup>6</sup>Nasution, *Peran Perempuan dalam Politik “(Studi UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu)”*, hlm. 7.

untuk menciptakan kondisi dan peluang yang menguntungkan bagi perempuan untuk terlibat secara bermakna dalam bidang politik. Akibatnya, mereka mewakili langkah maju yang signifikan dalam mempromosikan kesetaraan dan inklusivitas gender dalam politik Indonesia.<sup>7</sup>

Permasalahan mengenai keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia masih belum terselesaikan meski telah terjadi perdebatan terus menerus. Kepemimpinan perempuan di negara-negara berlandaskan Islam atau berpenduduk mayoritas Muslim terus menjadi subyek kontroversi dan kepentingan. Namun, ada kekurangan legitimasi teologis (Islam) yang kuat untuk mendukung penerimaan penuh kepemimpinan perempuan dalam konteks ini. Fenomena kepemimpinan perempuan di dunia Islam seringkali mendapat perlawanan dari kelompok masyarakat tertentu, dengan salah satu argumentasi utamanya adalah penafsiran teks-teks agama yang diyakini melarang perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan. Demikian pula di Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim, legitimasi perempuan menjadi pemimpin masih diperebutkan.

Laki-laki dan perempuan, sebagai ciptaan Allah Swt., berbagi sifat dasar sebagai manusia dan memikul potensi dan tanggung jawab hukum yang setara. Penting untuk menyadari pentingnya posisi perempuan dalam konteks peradaban dunia yang lebih luas, termasuk peradaban Islam. Sepanjang sejarah, perempuan telah mengalami penindasan di bawah dominasi laki-laki, melanggengkan pandangan dunia dan praktik patriarkal yang bertahan hingga hari ini.

---

<sup>7</sup>Nasution, *Peran Perempuan dalam Politik* "(Studi UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu)", hlm. 5.

Pengabdian ini seringkali diperkuat dengan tafsir ayat-ayat suci Alquran dan pendapat para ulama yang menekankan ketaatan perempuan kepada laki-laki.<sup>8</sup> Ini sebagaimana termuat dalam ketentuan Q.S. an-Nisa/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ إِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ( ٣٤ )

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasihati lah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukul lah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”<sup>9</sup>

Kemudian berangkat dari hadis Nabi Saw.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْحَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَكَوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ<sup>10</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Al Haitam telah menceritakan kepada kami 'Auf dari Al Hasan dari Abu Bakrah mengatakan; Dikala berlangsung hari-hari perang Jamal, aku telah memperoleh pelajaran dari pesan baginda Nabi, tepatnya ketika beliau Saw. tahu kerajaan Persia mengangkat anak

<sup>8</sup> Nurlita Fadhilah Isnaini, *Kepemimpinan Politik Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 8.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Tangerang: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2015), hlm. 84.

<sup>10</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Jilid IV* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 87.

perempuan Kisra sebagai raja, beliau langsung bersabda: ‘Tak akan baik keadaan sebuah kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin urusan mereka’.”<sup>11</sup>

Hadis di atas secara tekstual tentu menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dapat menjadikan keadaan tidak baik dalam sebuah masyarakat. Ini tentu akan menjadi tinjauan yang berbeda terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, karena justru di Indonesia perempuan memiliki keterlibatan 30% dalam pemerintahan bahkan seorang perempuan dapat mencalonkan diri sebagai pemimpin dalam sebuah negara.

Berangkat dari permasalahan ini menarik untuk diteliti ketentuan Undang-undang tersebut dari kacamata hadis secara tekstual maupun kontekstual. Oleh karenanya penulis ingin meneliti permasalahan ini dengan skripsi yang berjudul **“Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hadis”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yakni:

1. Bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan Kepemimpinan Perempuan?
2. Bagaimana tinjauan hadis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait kepemimpinan perempuan?

---

<sup>11</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid II*, ed. Subhan Abdullah (Jakarta: al-Mahira, 2012).

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan Kepemimpinan Perempuan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hadis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait kepemimpinan perempuan.

### **D. Signifikansi Penelitian**

1. Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih teoritis pada bidang hukum ketatanegaraan Islam, khususnya mengenai kepemimpinan perempuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dengan menggali topik tersebut, penelitian ini menambah khazanah keilmuan yang ada. Selain itu penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi berharga untuk studi masa depan dan memfasilitasi pengembangan lebih lanjut.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran guna menentukan keterlibatan perempuan sebagai pemimpin. Kemudian juga dapat menjadi rujukan bagi masyarakat secara umum untuk mengetahui kepemimpinan perempuan melalui tinjauan hadis.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk membatasi penelitian ini agar lebih terarah, maka dibuat definisi operasional sebagai berikut:

### 1. Analisis

Analisis adalah menyelidiki atau melakukan penyelidikan terkait sesuatu baik itu objek, peristiwa, keadaan, dan sebagainya untuk mengetahui kebenaran, sebab, bahkan duduk perkaranya.<sup>12</sup> Analisis yang dimaksud pada penelitian ini ialah analisis terhadap ketentuan Undang-Undang.

### 2. Undang-Undang

Undang-undang adalah aturan-aturan dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara dan memperoleh persetujuan dari parlemen.<sup>13</sup> Undang-Undang yang dimaksud pada penelitian ini ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan fokus kepada kepemimpinan perempuan.

### 3. Kepemimpinan Perempuan

Kepemimpinan melibatkan kapasitas untuk memahami konteks dan menetapkan tujuan bersama yang melampaui kewajiban organisasi. Kepemimpinan ini dicapai melalui pengalaman memberikan dukungan dan pemenuhan kepada kelompok kerja.<sup>14</sup> Kepemimpinan perempuan ialah sebuah kemampuan untuk memimpin suatu kelompok yang dilakukan oleh perempuan. Pada penelitian ini kepemimpinan perempuan yang dimaksud adalah keterlibatan perempuan dalam pemerintahan di Indonesia baik legislatif maupun eksekutif.

---

<sup>12</sup>KEMENDIKBUD RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 59.

<sup>13</sup>KEMENDIKBUD RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1781.

<sup>14</sup> James J. Cribbin, *Kepemimpinan Strategi Mengefektifkan Organisasi* (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 120.

#### 4. Hadis

Hadis merujuk pada segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat-sifat beliau.<sup>15</sup> Hadis pada penelitian ini dibatasi hanya kepada hadis-hadis yang terkait dengan kepemimpinan perempuan.

#### **F. Kajian Pustaka**

Agar penelitian ini lebih ilmiah, maka penulis memuat beberapa literatur atau penelitian terdahulu untuk membandingkan dan menunjukkan kemiripan dan perbedaan pada penelitian.

1. Nurlita Fadhilah Isnaini tahun 2018 dengan skripsi yang berjudul “Kepemimpinan Politik Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Perspektif Hukum Islam” Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, perempuan diberikan 30% keterwakilan dalam ranah politik. Selain itu, hukum Islam memungkinkan perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan ketika tidak ada laki-laki yang mampu. Perbedaan ini memberikan alasan mendasar untuk memungkinkan perempuan menjadi pemimpin. Namun, studi ini mengungkapkan bahwa di Indonesia, masih ada ambivalensi dalam memandang perempuan sebagai pemimpin, meskipun posisi yang jelas dalam Islam bahwa laki-laki dianggap sebagai pemimpin dan perempuan

---

<sup>15</sup>Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis* (Ponorogo: IAIN PO Pres, 2018), hlm. 3.

memiliki peran subordinat dari laki-laki.<sup>16</sup> Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai kepemimpinan perempuan secara normatif. Letak perbedaannya ialah analisis yang digunakan, bahwa penulis menggunakan analisis hadis-hadis secara khusus mengenai kepemimpinan perempuan. Kemudian yang menjadi perbedaan juga terletak pada objek analisis, bahwa penulis mengkaji kepemimpinan perempuan dalam Undang-Undang tidak hanya keterlibatannya dalam pemerintahan secara umum melainkan juga sebagai pemimpin negara.

2. Muhammad Hanif Mauludin dengan penelitiannya pada tahun 2018 berjudul “Analisis Fiqh *Siyasah* terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Bakal Calon Legislatif dalam Pemilu 2019 (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)”. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 245, mengatur keterwakilan perempuan di lembaga legislatif harus minimal 30%. Namun, disarankan untuk lebih meningkatkan persentase ini untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah. Sangat penting bagi pemilu 2019 mendatang untuk berupaya mencapai keterwakilan perempuan yang ditunjuk di badan legislatif. Selain itu, persyaratan khusus yang digariskan dalam Pasal 240 tentang pencalonan anggota legislatif, sebagaimana diatur oleh

---

<sup>16</sup>Nurlita Fadhilah Isnaini, “Kepemimpinan Politik Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm. 75.

pemerintah, harus dipenuhi.<sup>17</sup> Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kajian yang sama yakni kepemimpinan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Adapun letak perbedaannya ialah pada objek kajian, bahwa penulis menggali tidak hanya keterlibatan perempuan dan kepemimpinannya dalam legislatif melainkan kepala negara. Kemudian analisis yang penulis gunakan ialah tinjauan hadis hukum mengenai kepemimpinan perempuan.

3. Maulida Amrita Nasution pada tahun 2019 dengan skripsi yang berjudul “Peran Perempuan dalam Politik (Studi UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu) IAIN Padangsidempuan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemberlakuan UU No. 7 Tahun 2017 telah memberikan peluang yang sangat besar bagi perempuan. Undang-undang ini menekankan prinsip kesetaraan gender, memberikan hak kepada laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik di Indonesia tanpa batasan apapun. Ketentuan hukum ini telah secara efektif membuka pintu bagi perempuan, mempromosikan inklusi dan pemberdayaan mereka di bidang politik.<sup>18</sup> Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada analisa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

---

<sup>17</sup>Muhammad Hanif Mauludin, “Analisis Fiqh Siyasah terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Bakal Calon Legislatif dalam Pemilu 2019 (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2018), hlm. 76.

<sup>18</sup>Maulida Amrita Nasution, “Peran Perempuan dalam Politik (Studi UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu).” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidempuan, 2019), hlm. 69.

Pemilu. Perbedaannya adalah tujuan penelitian penulis yang meninjau Undang-Undang ini dari perspektif hadis.

4. Eka Ratne Sari dengan skripsinya pada tahun 2017 dengan judul “Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Berpolitik Menurut Siti Musdah Mulia”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perempuan pada dasarnya adalah makhluk sosial yang aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. Kegiatan ini meliputi bersosialisasi, bekerja di luar rumah, memenuhi tanggung jawab keibuan, dan memenuhi tugas kewarganegaraan mereka melalui keterlibatan politik. Menurut Musdah Mulia, konsep kepemimpinan perempuan mencakup perempuan muslimah ideal yang memiliki iman yang kuat, berakhlak mulia, berpendidikan, berwawasan inklusif, dan beramal saleh. Sifat-sifat tersebut tercermin dalam usahanya untuk berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera, sejalan dengan konsep “*baladun thayyibatun wa rabbun Ghafur*” (negeri yang baik dengan Allah Yang Maha Pengampun).<sup>19</sup> Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah terkait dengan kepemimpinan perempuan. Perbedaannya jelas terletak pada objek kajian, bahwa penulis meneliti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait kepemimpinan perempuan dari tinjauan hadis.
5. Muhammad Furqan dengan penelitiannya pada tahun 2018 yang berjudul “Kepemimpinan Perempuan (Studi Perbandingan Hukum Islam Dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)”. Temuan penelitian

---

<sup>19</sup>Eka Ratne Sari, “Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Berpolitik Menurut Siti Musdah Mulia” (Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), hlm. 84.

menyoroti bahwa pengaturan tentang persalinan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat dilihat sebagai bentuk tekanan terhadap perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan. Namun, penting untuk diketahui bahwa perempuan memiliki batasan waktu tertentu karena faktor biologis seperti menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menyusui. Proses biologis ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan istirahat yang diperlukan, yang berpotensi mengakibatkan pengabaian urusan negara.<sup>20</sup> Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait pembahasan kepemimpinan perempuan. Perbedaan yang jelas bahwa penelitian ini mengkaji melalui studi komparasi atau perbandingan mengenai hukum Islam dengan hukum Positif. Sedangkan penulis mengkaji mengenai Undang-Undang yang ditinjau dari hadis-hadis khusus mengenai kepemimpinan perempuan. Kemudian perbedaan lainnya ialah bahwa kajian penulis tidak hanya mengenai keterlibatan perempuan di legislatif melainkan juga eksekutif.

Berdasarkan dari beberapa literatur di atas jelas kajian penelitian penulis berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, sehingga menjadi dasar ilmiah penelitian ini.

---

<sup>20</sup>Muhammad Furqan, "Kepemimpinan Perempuan (Studi Perbandingan Hukum Islam Dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 60.

## G. Kerangka Teori Kepemimpinan

### 1. Pengertian Kepemimpinan

Pemimpin berawal dari kata pimpinan yang dalam bahasa Inggris diartikan sebagai lead memiliki makna tuntunan atau bimbingan. Dua kata yang terlibat dalam hal ini ialah dipimpin dan memimpin. Dari segi etimologi pimpinan adalah orang yang dapat memberikan pengaruh atau bujukan kepada orang lain.<sup>21</sup> Kepemimpinan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *leadership*, dalam bahasa Arab dikenal dengan khalifah, ibadah, *zimamah*, maupun *imamah*. Dari hal ini kepemimpinan merupakan kemauan seseorang dalam memerintahkan serta menjalin hubungan antar manusia sehingga akan mempengaruhi untuk dapat melaksanakan sebuah tugas dengan maksimal.<sup>22</sup>

Menurut George R. Terry, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu dinamika relasional dimana seorang pemimpin mempengaruhi orang lain untuk bersedia bekerja sama dalam tugas-tugas yang selaras dengan tujuan pemimpin. Dalam konteks ini, kepemimpinan memerlukan pengaruh timbal balik antara individu, di mana tujuan pemimpin adalah untuk menginspirasi kerja sama dan upaya kolektif untuk memenuhi hasil yang diinginkan.<sup>23</sup>

Istilah pemimpin dalam Islam dikenal dengan khalifah dan *imamah*.<sup>24</sup> Dari segi etimologis khalifah berasal dari bahasa Arab dengan suku kata *kha*, *lam*, dan

---

<sup>21</sup> KEMENDIKBUD RI, *Kamus Besa Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 874.

<sup>22</sup> Muhadi Zaenudin, *Study Kepemimpinan Islam* (Yogyakarta: Suka Press, 2012), hlm. 1.

<sup>23</sup> Aunur Rohim Fakhri, *Kepemimpinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 3.

<sup>24</sup> Sarianni, *Studi Komparasi pemilihan kepala Negara menurut Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara Indonesia* (Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan Press, 2018), hlm. 17.

*fa* yang berarti mengganti, belakang dan perubahan. Kata ini semakin dengan kata kerja *khalāfa-yakhlufū-khalifāh* yang dimaknai orang yang dapat menggantikan kedudukan Nabi sebagai pemimpin. Artinya khalifah adalah orang yang berada di belakang Nabi dan mampu memberikan perubahan aga lebih maju dan memberikan kesejahteraan orang yang dipimpin.<sup>25</sup>

Kepemimpinan Islam yang berlandaskan pada nilai-nilai moral, bercita-cita untuk membimbing para pemimpin dalam menjalankan peran mereka. Ini menekankan pentingnya pemimpin yang memiliki karakter moral yang kuat, dicapai melalui pendalaman iman mereka kepada Tuhan. Penanaman iman ini menghasilkan perkembangan empat kekuatan spiritual: iman, Islam, taqwa dan ihsan. Keempat atribut ini dapat dievaluasi dengan menggunakan lima parameter penting perilaku Islam, yaitu keadilan, amanah, kebaikan, perbaikan diri terus menerus, dan memenuhi janji. Parameter-parameter tersebut menjadi tolak ukur untuk menilai dan menegakkan integritas moral para pemimpin Islam.<sup>26</sup> Seorang pemimpin harus memiliki kecakapan dalam diri sehingga ia mampu untuk diangkat dan mempengaruhi orang lain yang ia pimpin guna menjalankan dan mencapai tujuan yang dikehendaki bersama.<sup>27</sup>

Dasar kepemimpinan dalam Islam termuat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 30.

---

<sup>25</sup>Abdurrahman Amin dan Ferry Muhammadsyah Siregar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: ICRS, 2015), hlm. 29.

<sup>26</sup>Iskandar Syukur, *Kriteria Pemimpin Teladan dalam Islam* (Lampung: LP2M UIN Raden Intan, 2015), hlm. 16.

<sup>27</sup>Aspizain Chaniago, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia, 2017), hlm. 19.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ  
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) ٣٠

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".<sup>28</sup>

Kemudian dasar kepemimpinan dalam Islam yang menjadi rujukan juga terdapat dalam Q.S. an-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَارَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ  
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ) ٥٩

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat ini menyoroti pentingnya mematuhi perintah dan menghindari larangan yang ditetapkan oleh Allah. Ini juga menekankan pentingnya mengikuti tuntunan Nabi dan menaati ulil amri (pemegang kekuasaan), sebagaimana disepakati mayoritas ulama, seperti Abu Hurairah dan Ibnu Khuwaiz Mandad. Mereka berpendapat bahwa ketaatan kepada seorang pemimpin adalah wajib jika sejalan dengan ketaatan kepada Allah. Namun, jika seorang pemimpin memerintahkan sesuatu yang maksiat, tidak wajib untuk mematuhi. Dalam keadaan seperti inilah menjadi perlu untuk melawan dan menentang mereka

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm.

selama masa perang, sambil tetap mengakui otoritas mereka dan secara sukarela menerima kepemimpinan mereka, sebagaimana ditentukan oleh hukum Syariah.<sup>29</sup>

Ada beberapa fungsi kepemimpinan menurut Yusuf al-Qardhawi sebagaimana dijelaskan oleh Amru Abdul Kadir yakni:

- a. Untuk ketaatan kepada Allah, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk perbuatan yang maksiat. Misalnya seseorang memerintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh ia melakukannya.
- b. Kepemimpinan tidak dilakukan untuk perbuatan yang semena-mena karena Islam menjamin setiap hak orang-orang untuk tidak diperlakukan semena-mena.
- c. Kepemimpinan digunakan untuk musyawarah, yakni metode yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan khususnya dalam pemilihan kepemimpinan.<sup>30</sup>

## 2. Kepemimpinan dalam Islam

Ada beberapa istilah kepemimpinan dalam Islam diantaranya:

### a. Khalifah

Khalifah merupakan kepemimpinan umum bagi umat muslim di seluruh dunia guna menegakkan syariat atau hukum dan memiliki tanggungjawab dakwah

---

<sup>29</sup> Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, *Tafsir Al Qurtubhi Jilid V*, ed. Ahmad Hotib Fathurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 617.

<sup>30</sup> Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita dalam Fiqh al-Qardhawi* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2009), hlm. 110.

ke seluruh pelosok dunia. Kekhalifahan tidak dibatasi wilayah atau teritorial, tidak dibatasi adanya suku maupun bangsa.<sup>31</sup>

Al-Baidhawi menjelaskan bahwa:

والخليفة من يخلف غيره وينوب منابه ، والهاء فيه للمبالغة ، والمراد به آدم عليه الصلاة والسلام لأنه كان خليفة الله في أرضه ، وكذلك كل نبي استخلفهم الله في عمارة الأرض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم<sup>32</sup> .

“Khalifah adalah yang menggantikan sedangkan huruf Ha bermakna Mubalghah, dan yang dimaksud pengganti disini adalah Adam as, karena dia adalah sebagai khalifah penerus Tuhan di bumi, dan juga setiap Nabi yang dijadikan Khalifah oleh Tuhan dalam merawat bumi dan kebijakan manusia dan melengkapi jiwanya dan melaksanakan perintahnya.”

#### b. Imam

Imam merupakan orang yang diikuti baik itu perbuatan maupun perilakunya. Seorang imam identik dengan imam pada shalat yang ketika ada gerakan yang salah harus diperbaiki dan diingatkan oleh makmum dengan isyarat tertentu. Begitu pula dalam kehidupan yang menggambarkan bahwa dalam bermasyarakat seorang pemimpin harus diikuti karena istilah imam merupakan pemimpin yang berkaitan dengan urusan agama sebagai pengganti kenabian.<sup>33</sup>

Muhammad al-Majaddi menjelaskan terkait imam sebagai berikut:

---

<sup>31</sup>Syarial Dedi, Mabur Syah, dan David Aprizon Putra, *Fiqh Siyasa* (Bengkulu: LP2M IAIN Curup, 2019), hlm. 79.

<sup>32</sup>Nashir al-Din Abu Sa'id Al-Baidhawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Takwil* (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, n.d.), hlm. 68.

<sup>33</sup>Dedi, Syah, dan Putra, *Fiqh Siyasa*, hlm. 85.

الإمام هو الذي له الرئاسة العامة في الدين والدنيا جميعا في الإمامة الكبرى وهو الخليفة عند المتكلمين ومن يقتدي به في الصلاة في الإمامة الصغرى إمام الحي هو إمام المسجد الخاص بالحلقة والحي ههنا بمعنى محلة القوم<sup>34</sup>

“Imam adalah orang yang memiliki kepemimpinan secara umum dalam urusan Agama dan urusan dunia di dalam imamah yang agung adalah khalifah menurut ahli kalam, dan siapapun yang diikuti dalam shalat itu adalah imamah kecil. Imam lingkungan adalah imam masjid untuk Mahalla dan lingkungan sekitar.”

### c. *Ulil Amri*

Istilah lain pemimpin ialah *ulil amri* yakni seorang pejabat yang dibebankan sebuah amanah guna mengurus persoalan orang lain dan dia juga berposisi sebagai *khadimul umat* atau pelayan umat. Artinya ia harus mampu memosisikan diri sebagai pemimpin dan pengayom masyarakat.<sup>35</sup> Para ulama mendefinisikan *ulil amri* sebagai berikut:

قال العلماء المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم<sup>36</sup>

“Para Ulama berkata: Yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah orang-orang yang Allah wajibkan untuk ditaati yaitu penguasa dan pemerintah, Inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama *salaf*/terdahulu dan *khalaf*/belakangan dari kalangan ahli tafsir maupun ahli fikih dan lain-lain.”

Untuk memilih pemimpin dalam Islam setidaknya menggunakan dua sistem yang dikenal.

- a. Melalui pemilihan baik itu langsung atau perwakilan melalui lembaga *ahl al-hall wa al-'aqdi* semacam legislatif maupun *ahl al-syura* dalam

<sup>34</sup>Muhammad al-Amim al Majaddi, *Qawaidh al-Fiqh* (Karatisyi, 1986), hlm. 7.

<sup>35</sup>Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 120.

<sup>36</sup>Abu Zakaria Al-Nawawi, *Al-Manhaj Syarah Sahih Muslim bin al-Hajaj Juz XII* (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, n.d.), hlm. 233.

lingkup kecil. Ini merupakan sebuah sistem kontrak sosial yang akan memunculkan hak pemimpin dalam negara maupun kewajiban terhadap hak rakyat.

- b. Penunjukkan oleh pemimpin sebelumnya, sebagaimana yang telah dilakukan *khulafur rasyidin* yakni Abu Bakar yang menunjuk Umar bin Khattab sebagai pemimpin. Pada masa sekarang sistem ini disebut dengan monarki.<sup>37</sup>

### 3. Kepemimpinan Perempuan

Perempuan jika ditinjau dari kedudukannya sebagai publik dalam politik kurang memiliki tempat yang khusus sebagaimana laki-laki bahkan dalam kontekstualisasi tata negara baik itu pemerintah, *imamah*, perwakilan, kementerian dan sebagainya. Hal ini bukan terletak pada kemampuan perempuan dalam memimpin atau menjadi seorang pemimpin tetapi konteks *fiqh* dalam memahami peran perempuan dalam politik dan perannya secara hakikat.<sup>38</sup>

Islam telah meninggikan derajat wanita dan menganugerahi mereka martabat yang melampaui perlakuan yang diberikan dalam agama lain. Wanita dianggap setara dengan pria dalam Islam, dan kesejahteraan mereka terkait dengan kesejahteraan keluarga mereka. Prinsip Islam memberikan perempuan berbagai hak, termasuk hak untuk memiliki properti, melakukan transaksi seperti menyewa, membeli, dan menjual, serta hak untuk melanjutkan pendidikan dan pengajaran, selama itu sejalan dengan keyakinan agama mereka. Pengakuan hak-

---

<sup>37</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Daulah dalam Prespektif al-Qur'an dan Sunnah*, ed. Kathur Suhardi (Jakarta: Al-Kautsar, 2010), hlm. 113.

<sup>38</sup>Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tidak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2011), hlm. 189.

hak perempuan dalam Islam ini menekankan peran integral mereka dalam masyarakat dan mengakui kemampuan dan kontribusi mereka.<sup>39</sup>

Ada tiga permasalahan ketika eksistensi perempuan yang dihadapkan dengan kepemimpinan:

- a. Pembawaan kodrat perempuan yang dinilai lemah dibandingkan laki-laki.
- b. Hak perempuan dalam lingkup keluarga tetap ada khususnya berkaitan dengan tradisi maupun adat istiadat.
- c. Perempuan memiliki tugas domestik maupun publik.<sup>40</sup>

Catatan sejarah dalam tradisi Islam memberikan bukti legitimasi kepemimpinan perempuan. Contoh penting adalah kepemimpinan Aisyah RA. selama Pertempuran Jamal, di mana dia berpartisipasi aktif bersama sahabat Nabi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dapat memegang posisi kepemimpinan dan berkontribusi pada politik praktis. Terlebih lagi, bahkan sebelum masa Aisyah, Al-Qur'an telah mengakui legitimasi kepemimpinan perempuan. Contohnya adalah pemerintahan Ratu Bilqis, penguasa negeri Saba' (sekarang bagian dari wilayah Yaman) pada zaman Nabi Sulaiman AS. Ratu Bilqis terkenal dalam sejarah karena pemerintahannya yang adil, bijaksana, dan bertanggung jawab, membangun pengakuan kepemimpinan perempuan dalam sejarah Islam.

---

<sup>39</sup>Raihan Putry, "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam," *Jurnal Madarisuna* 4, no. 2 (2015), hlm. 627.

<sup>40</sup>Faridah et al., "Kepemimpinan Perempuan dalam Tinjauan Hadis," *Al-Mubarak* 7, no. 1 (2022).

Kepemimpinan perempuan sering kali berhadapan dengan ketentuan umum pemimpin yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ) ٣٤ (

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (lakilaki) atas sebagian yang lain (perempuan), karena mereka (lakilaki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka perempuan yang shaleha, ia yang taat kepada Allah Swt.. lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara (mereka), perempuan-perempuan yang kamu khawatir nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Dalam ayat tersebut, Allah Swt. menyebutkan istilah “auliya” (pemimpin), yang meliputi laki-laki dan perempuan. Ini menyiratkan bahwa perempuan juga mampu mengambil peran kepemimpinan, asalkan mereka memiliki kemampuan yang diperlukan dan memenuhi kriteria kepemimpinan. Menurut tafsir Al-Marghi, istilah “auliya” mencakup pengertian menjadi penolong, memupuk solidaritas, dan menunjukkan kasih sayang. Oleh karena itu, perempuan dapat memenuhi kualitas tersebut dan berkontribusi secara efektif sebagai pemimpin.<sup>41</sup>

Imam al-Mawardi menjelaskan ada beberapa syarat pemimpin baik itu khalifah, imam, maupun presiden dan tidak menentukan keharusan baik itu laki-laki maupun perempuan. Hanya saja beliau mendasarkan perspektif yang dibangun terkait dengan syarat pemimpin yang lebih ditekankan kepada laki-laki.

<sup>41</sup>Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Beirut: Al-Qahirah, n.d.), hlm. 626.

Beliau menyatakan bahwa kepemimpinan kurang baik dipikul oleh perempuan yang dinukil dari beberapa dalil baik itu al-Qur'an maupun hadis Nabi Saw.<sup>42</sup>

Hadis utama terkait dengan kepemimpinan perempuan ialah hadis Nabi Muhammad Saw. ketika mendapat kabar seorang perempuan yang diangkat sebagai raja Persia.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ  
 أَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَكُوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ  
 قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ<sup>43</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Al Haitsam telah menceritakan kepada kami ‘Auf dari Al Hasan dari Abu Bakrah mengatakan; Dikala berlangsung hari-hari perang jamal, aku telah memperoleh pelajaran dari pesan baginda Nabi, tepatnya ketika beliau Saw. tahu kerajaan Persia mengangkat anak perempuan Kisra sebagai raja, beliau langsung bersabda: ‘Tak akan baik keadaan sebuah kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin urusan mereka’.”<sup>44</sup>

Hadis ini disabdakan mengenai peristiwa Kisra yakni Raja Persia yang pada tahun ketujuh Hijriyah yang pada saat itu dikirim sura oleh Nabi Muhammad Saw. Nabi kemudian mengutus Abdullah bin Huzafah untuk menyampaikan surat tersebut. Surat itu kemudian dirobek oleh Kisra yang hal itu pun sampai kepada Nabi Saw. Tidak lama setelah merobek surat tersebut Kisra dibunuh oleh putranya bernama Syarweih dan disusul dengan membunuh saudaranya dan hanya tertinggal satu orang saudari bernama Buran. Tujuan pembunuhan tersebut tidak lain adalah untuk menguasai kerajaan dan setelah

<sup>42</sup> Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, ed. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 53-54.

<sup>43</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Jilid IV* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 87.

<sup>44</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid II*, ed. Abdullah Subhan, (Jakarta: Al-Mahira, 2012), hlm. 210.

enam bulan pembunuhan tersebut Syarweih kemudian meninggal dunia. Untuk mengisi kekosongan kekuasaan kemudian Buran diangkat menjadi raja Persia.<sup>45</sup>

Mustafa Mustafa As-Siba'i menjelaskan bahwa hadis di atas dikhususkan kepada kedudukan kepemimpinan paling tinggi dalam sebuah negara seperti kepala negara. Ini karena Rasulullah Saw. Menyatakan hadis tersebut ketika mendapat berita bahwa Persia menjadikan Putri Kisra Abarwiz sebagai kepala negara setelah wafatnya Kisra. Kemudian larangan perempuan sebagai kepala negara mempertimbangkan beratnya tugas seorang kepala negara. Islam memandang bahwa kepala negara bukan hanya sebuah formalitas saja, melainkan pemimpin rakyat, otak di balik pengaturan, lidahnya menjadi panutan dan kharisma yang tinggi. Beban kepala negara sangatlah berat dan penting bahkan kepala negara dapat menjadi khatib dalam shalat jumat atau bahkan imam shalat.<sup>46</sup>

Menurut Yusuf al-Qardhawi bahwa hadis ini sahih dan menurutnya perempuan memang tidak elok ketika memimpin secara umum (*al wilayah al-'ammah*) yakni kepemimpinan yang secara langsung memimpin rakyat atau kekuasaan yang menyeluruh seperti pemimpin sebuah negara (*daulah*). Kata *amrahum* pada hadis tersebut menjelaskan urusan kekuasaan kepemimpinan yang umum.<sup>47</sup>

Kemudian para ulama juga memperkuat argumentasi dengan hadis berikut:

---

<sup>45</sup>Hadian Rizani, "Kepemimpinan Perempuan dalam Hadis Nabi: Telaah Bahasa dan Konteks," *Holistik al-Hadis* 8, no. 1 (2022), hlm. 54-55.

<sup>46</sup>Khairuddin, *Kepemimpinan Wanita Menurut Islam dalam Konteks Kekinian* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), hlm. 75.

<sup>47</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fataw Kontemporer Jilid II*, ed. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), hlm. 529.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَكْثُرُنَّ اللَّعْنَ وَتَكْفُرُنَّ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِبُ الرِّجْلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا<sup>48</sup>.

“Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah mengabarkan kepadaku Zaid -yaitu Ibnu Aslam- dari 'Iyadl bin 'Abdullah dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata, "Rasulullah Saw. pada hari raya 'Iedul Adlha atau Fitri keluar menuju tempat shalat, beliau melewati para wanita seraya bersabda: "Wahai para wanita! Hendaklah kalian bersedekahlah, sebab diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah yang paling banyak menghuni neraka." Kami bertanya, "Apa sebabnya wahai Rasulullah?" beliau menjawab: "Kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari pemberian suami. Dan aku tidak pernah melihat dari tulang laki-laki yang akalunya lebih cepat hilang dan lemah agamanya selain kalian.” Kami bertanya lagi, “Wahai Rasulullah, apa tanda dari kurangnya akal dan lemahnya agama?" Beliau menjawab: "Bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian laki-laki?" Kami jawab, "Benar." Beliau berkata lagi: “Itulah kekurangan akalunya. Dan bukankah seorang wanita bila dia sedang haid dia tidak shalat dan puasa?" Kami jawab, “Benar.” Beliau berkata: “Itulah kekurangan agamanya.”

Yusuf al-Qadhawi berdasarkan hadis di atas mengemukakan beberapa alasannya terkait dengan perempuan yang dilarang untuk menjadi pemimpin.

- a. Fisik dan naluri perempuan yang diciptakan adalah guna menjadi seorang ibu, mengasuh, hingga mendidik anak. ini menjadi perkara perempuan memiliki perasaan dan emosional yang lebih kuat

<sup>48</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid I* (Beirut: Dar Tauq al-Najah, 1981), hlm. 68.

dibandingkan laki-laki. Kemudian ini juga merupakan faktor perempuan akan sulit menalar dan mengambil hikmah.

- b. Faktor kodrati yang perempuan pada dasarnya kurang tepat mendapatkan jabatan pada urusan umum karena perubahan fisiknya seperti menstruasi, hamil, melahirkan hingga menyusui. Ini kemudian akan berdampak pada psikis yang akan mempengaruhi pekerjaan di luar rumah.<sup>49</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini penelitian hukum normatif, dengan fokus khusus pada analisis kepustakaan. Penelitian ini berfokus pada penelaahan berbagai sumber data sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, dan temuan penelitian sebelumnya. Dengan menganalisis dokumen-dokumen yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan dan menarik kesimpulan yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>50</sup> Penelitian ini disebut penelitian hukum normatif karena penulis akan mengkaji dokumen hukum yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan fokus kepemimpinan perempuan.

#### b. Pendekatan Penelitian

---

<sup>49</sup>Al-Qardhawi, *Fiqih Daulah dalam Prespektif al-Qur'an dan Sunnah*, hlm. 240.

<sup>50</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 107.

Pada penelitian ini pendekatan yang dipilih adalah pendekatan *statue approach* atau dikenal juga dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua peraturan perundang-undangan yang relevan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diselidiki. Dengan mencermati kerangka legislasi secara hati-hati, studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis permasalahan hukum secara komprehensif.<sup>51</sup> Melalui pendekatan ini maka akan diketahui kepemimpinan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

## 2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum pada penelitian ini ialah:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum utama yang akan dikaji pada penelitian.<sup>52</sup> Bahan hukum primer pada penelitian ini ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang dapat mendukung atau menjelaskan bahan hukum primer.<sup>53</sup>

### c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>51</sup>Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 56.

<sup>52</sup>Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 106.

<sup>53</sup>Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 106.

Yakni bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier pada penelitian ini ialah kamus hukum atau ensiklopedi hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

#### a. Studi Dokumen

Studi dokumen ialah mengumpulkan dokumen-dokumen hukum. Untuk mendapatkan dokumen hukum penulis mengumpulkannya pada situs internet untuk mendapatkan bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

#### b. Studi Pustaka

Yaitu melakukan penelusuran bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun penelusuran baik di perpustakaan maupun internet.<sup>54</sup> Studi pustaka digunakan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder dan tersier pada penelitian.

### 4. Teknik Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

#### a. Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapat kemudian akan diolah dengan teknik editing, yakni melakukan pengecekan, atau memperbaiki data yang didapatkan kemudian mengelompokkan data hukum yang telah terkumpul ke dalam kategori yang

---

<sup>54</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 157.

dianggap sama.<sup>55</sup> Editing dilakukan untuk mengelompokkan bahan hukum yang didapatkan kemudian akan digambarkan.

b. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dilakukan dengan teknik deskriptif, yakni menyangdingkan bahan hukum dengan teori yang digunakan pada penelitian. Bahan hukum yang didapatkan yakni kepemimpinan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang akan dianalisis menggunakan hadis-hadis hukum mengenai perempuan dan fikih *siyasa*.

5. Tahapan Penelitian

a. Tahap Pendahuluan

Pada tahapan ini dilakukan penelitian awal untuk mendapatkan bahan hukum dalam penelitian kemudian dikaji dan diolah dalam bentuk proposal skripsi. Proposal kemudian diajukan dan diterima oleh Biro Skripsi Fakultas Syariah dan selanjutnya diseminarkan.

b. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini dilakukan persiapan dengan melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing dan memperbaiki penelitian sehingga dapat terarah. Persiapan juga dilakukan dengan membuat surat izin penelitian dan menentukan pengumpulan bahan hukum.

c. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahapan dilakukan riset penelitian di Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin. Pelaksanaan penelitian atau riset dilakukan selama satu bulan untuk

---

<sup>55</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 104.

mendapatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada pelaksanaan penelitian ini juga dibuat laporan penelitian dalam bentuk skripsi.

d. Tahap Penyempurnaan

Setelah skripsi dibuat maka akan dilakukan konsultasi dengan dosen pembimbing untuk menyempurnakan penelitian. Setelah mendapatkan persetujuan, maka skripsi siap untuk disidangkan pada Sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah.

## **I. Sistematika Penulisan**

Guna memahami isi bagian dari penelitian ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian, hingga sistematika penulisan. Bab ini menggambarkan bagian awal penelitian yang akan dilakukan, kemudian memuat teori yang akan digunakan pada penelitian sebagai bahan analisis, serta metode penelitian untuk menggambarkan tata cara dilakukannya penelitian.

Bab II Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berisikan tinjauan umum kepemimpinan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bab ini menggambarkan keterlibatan perempuan baik dari legislatif maupun eksekutif untuk memimpin sebuah negara. Ini merupakan bahan hukum penelitian yang kemudian akan dianalisis pada bab selanjutnya.

Bab III Analisis Bahan Hukum, berisikan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai kepemimpinan perempuan dari tinjauan hadis-hadis hukum. Analisis dilakukan dengan menyandingkan bahan hukum dengan teori yang ada yakni hadis tentang kepemimpinan perempuan serta tinjauan fikih *siyasah*.

Bab IV Penutup, berisikan simpulan atas hasil penelitian yang dilakukan serta rekomendasi terhadap penelitian.